

**TINJAUAN YURIDIS HAK PEKERJA MAGANG MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

2020

PENGESAHAN SKIRIPSI

Yang berjudul **Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut peraturan perundang – undang**, yang disusun oleh saudari Siti Hartini Tawaulu, NIM: 150101001, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Ambon, 25 Februari 2022

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	:	Syah Awaluddin Uar, MH	(.....)
Sekretaris	:	Abd. Haji Amahoru, M.PFIS	(.....)
Penguji 1	:	Dr. M. Ridwan, S.H.,M.H	(.....)
Penguji II	:	Evy Safitri Gani, MH	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Achmad Lonthor, MH	(.....)
Pembimbing II	:	Ismela Tuharea, MH	(.....)

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Husni Anang Kabalmay, MH

NIP. 19660206199302 1 0001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Siti Hartina Tawaulu
NIM : 150101001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Ambon, 7 Desember 2021


Siti Hartina Tawaulu
NIM. 150101001

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu
Dan sesungguhnya orang demikian itu sungguh berat, kecuali
Bagi orang – orang yang khusyu
(- Q.S Al- Baqarah)

Kesabaran seseorang tidak terlihat, ketika
ia berdiri dan memberi perintah,
Tetapi ketika ia berdiri sama tinggi dengan orang lain
Dan membantu orang lain
Mengeluarkan yang terbaik dari
Diri mereka guna mencapai sukses

(Siti Hartina Tawaulu)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
Keadaan suatu kaum sebelum mereka
Menguubah keadaan diri mereka sendiri

(Q.s Ar- Ra'ad)

Orang yang cerdas adalah orang yang dapat, mengendalikan hawa nafsunya, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati

PERSEMBAHAN PENULIS

*Subhanallah... Rahmat dan kuasamu
tak hentin-hentinya aku terima yang seringkali tak aku sadari maaf jika hambamu seringkali
kurang mengsyukuri rahmat-Mu, namun segala pujiandan senandung keagungan Mu tak perna
lupa kulantukan...*

Ayah ... Bunda ...

*Jeripaya dan tetesan keringatmu
Alhamdulillah... kini sedikit aku obati*

Ayah... Bunda

*Engkau tak perna mengharapkan banyak dariku
engkau bahagia jika aku berhasil*

*Tapi nasehatmu seringkali aku abaikan yang senantiasa menjaga langkah hidupku
Engkau juga memberi bahu untukku bersandar
dan yang paling penting engkau selalu ada untukku*

Ayah... Bunda

*Engkau tahu anakmu belum cukup membalas pengorbananmu
hari ini ku persembahkanmu hari bahagiamu*

kini telah ku raih gelar sarjana [SH]

*Ya... Allah berkahilah hambamu ini untuk
menjalani profesiku hingga akhir hayat*

Amin.....

Teristimewa untuk orang yang kusayangi

Ayahhanda : M. Rifai Tawaulu

ibunda : Nurain Roroa

*kakak dan adikku : Wirda Sari Tawaulu, M. Rizal Tawaulu, Sakila Salsabilah Tawaulu, Sifa
anntum nisan, Nini Sari Tawaulu, azam khalif*

*kedua ponakanku : Arsyla Aprilia Sari Walakula dan nabila walakula Kupersembahkan pula
buat orang-orang teristimewaku: siti halima tawaulu, abdul haji tawaulu, saleh tawaulu serta
keluargaku dan para sahabatku tercinta*

Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Ambon

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan”** dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Dalam penulisan skripsi ini, saya telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawatin, M.SI, selaku Rektor IAIN Ambon.
Bapak Prof Dr. La Jama’a, MHI selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Husein Watimena, M.Si. selaku wakil rektor II Bidang Administrasi Umum. dan Bapak Dr. Faqih Seknum, M.Pd.I selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon.

2. Bapak Dr. H. Anang Kabalmay, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta wakil dekan Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH, wakil dekan II Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI, dan wakil dekan III Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH Atas segala fasilitas yang telah diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Evy Savitri Gani, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji II dan Bapak Umar Kelibia, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Eka dahlan Uar MH selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat dan arahan dalam menyelesaikan studi.
5. Bapak Dr. MAhmad Lonthor, MH Selaku Pembing I dan Ibu Ismela Tuharea, MH selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan banyak masukan, kontribusi ilmu pengetahuan yang ilmiah dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ridwan, MH sebagai penguji I yang telah memberikan masukan dan kritiknya.
7. Kedua orang tua saya yang sangat saya hormati, hargai, sayangi, bahkan yang sangat saya cintai Bapak Muhammad Rifai Tawaulu dan Ibu Nur Roroa yang telah menjadi faktor utama dalam gambaran dari kisah hidup di muka bumi ini yang telah memberikan kasih sayang yang berlimpah sejak di kandung badan sampe sekarang ini. Dengan dorongan

semangat dan nasehatnya yang tidak pernah pudar sehingga penulis dapat sampai pada titik sekarang ini.

8. Saudara- saudaraku Firdasari Tawaulu, Muhammad Rizal Tawaulu, Nindisari Tawaulu yang telah memberika dorongan dan doa kepada penulis
9. Bapak dan Ibu dosen beserta pegawai bagian akademik dalam lingkungan fakultas syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan membantu penulis dalam menjalani studi.
10. Nana M Narahaubun dan Rafly Ode serta Teman-teman angkatan 2015 seperjuangan dan terima kasih atas kebersamaan kalian semua yang tak ada ujungnya atas kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan,dan suka duka selama 5 (lima) tahun yang telah banyak memberi masukan dan arti kebersamaan kepada saya.
11. Saudara- saudaraku Firdasari T, Muhammad Rizal T, Nindisari T dan yang lainnya yang belum sempat di sebutkan yang selama ini telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan perkuliahan saya.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Demikian semoga Allah swt, senantiasa memberikan Rahmat dan Inayah-Nya sesuai kebaikan masing-masing. Amin !

Wasalam !!!

Ambon, 10 Desember 2021

Penulis



Siti Hartina Tawaulu

NIM. 0150101001

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Pengertian Judul.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	10
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dan Riwayat Hukum Ketenagakerjaan	11
B. Pengertian Pekerja.....	15
C. Pengertian perusahaan.....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Magang	20
E. Perjanjian Kerja	22
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Sumber Bahan Hukum.....	31
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
D. Analisa Bahan Hukum.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan Pengusaha	33

2. Hak Dan Kewajiban Pekerja Magang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....67
B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA.....84



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf-huruf latin sebagai berikut :

<i>a</i>	:	ا	<i>z</i>	:	ز	<i>q</i>	:	ق
<i>b</i>	:	ب	<i>s</i>	:	س	<i>k</i>	:	ك
<i>t</i>	:	ت	<i>sy</i>	:	ش	<i>l</i>	:	ل
<i>ts</i>	:	ث	<i>sh</i>	:	ص	<i>m</i>	:	م
<i>j</i>	:	ج	<i>dh</i>	:	ض	<i>n</i>	:	ن
<i>h</i>	:	ح	<i>th</i>	:	ط	<i>h</i>	:	ه
<i>kh</i>	:	خ	<i>dh</i>	:	ظ	<i>w</i>	:	و
<i>d</i>	:	د	'	:	ع	<i>y</i>	:	ي
<i>dz</i>	:	ذ	<i>g</i>	:	غ			
<i>r</i>	:	ر						

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah maupun di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	Pendek	Panjang
Fathah	a	ā
Kasrah	i	ī
Dlammah	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi adalah (ay) dan (aw), misalnya *bayn*(بين) dan *qawl* (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

ABSTRAK

Nama : Siti Hartina Tawaulu
NIM : 0150101001
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Skripsi ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja magang dan bagaimana hak dan kewajiban pekerja magang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Untuk itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan atau penyelenggara pemagangan dengan pekerja magang adalah berdasarkan pada perjanjian kerja atau perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri memuat antara lain hak dan kewajiban peserta Pemagangan; hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan; program Pemagangan; jangka waktu Pemagangan; dan besaran uang saku. Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan. Hak hak pekerja magang menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yaitu antara lain; Memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur; Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan; Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan; Memperoleh uang saku. Uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan Memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan. Selain itu kewajiban pekerja magang antara lain Mentaati Perjanjian Pemagangan, mengikuti program Pemagangan sampai selesai; mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan; dan menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan.